



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/4/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA KHUSUS**

**PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSANAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 8 Maret 2024 Nomor 170/0600/401.040/2024 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
  2. Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 2024 Nomor 3/S-HP/XVIII.SBY/03/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
  3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 1 April 2024 Nomor 170/0965/401.040/2024 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
  4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 2 April 2024 Nomor 04/F.PKB-03/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
  5. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 005/F.PDIP/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
  6. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 00033/F.DEMOKRAT/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
  7. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 005/F.PERINDO/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;

8. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 06/F.GERINDRA/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
9. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 03.003/F.PKS-PAN/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
10. Surat Ketua Fraksi PSI-NASDEM DPRD Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 004/F.PSI-Nasdem/IV/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2023;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 5 Maret 2024 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah:
1. melaksanakan Pendampingan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dengan Tenaga Ahli;
  2. melaksanakan Studi Banding terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dengan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pemerintah Kota Madiun; dan
4. menyusun Rekomendasi DPRD Kota Madiun tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023.

**KETIGA** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 5 April 2024 sampai dengan 26 April 2024 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.

**KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 5 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**



Ketua,

**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/4/2024  
TANGGAL : 5 APRIL 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, S.H
2. Wakil Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si.
3. Anggota : WIDODO PONCO PUTRO, S.Sos., M.Si.
4. Anggota : Drs. SUGENG, S.H., M.H.
5. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
6. Anggota : HARI SANTOSO, S.T.
7. Anggota : YULIANA
8. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
9. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
10. Anggota : Drs. SUBYANTARA
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**



Ketua,

**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**